

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Lokasi Penelitian

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Selatan dari hasil data statistik pada tahun 2016 menyebutkan:

TABEL 4.1. Letak Geografis Kecamatan Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat	
Terletak pada	Ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut
	Dengan batas-batas:
Sebelah Utara	Kecamatan Banjarmasin Utara
Sebelah Timur	Kabupaten Banjar
Sebelah Selatan	Kecamatan Banjarmasin Barat
Sebelah Barat	Kabupaten Barito Kuala
Luas Wilayah	13,7 Km <sup>2</sup>

TABEL 4.2. Luas Daerah Menurut Kelurahan

Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Presentase
(1)	(2)	(3)

Teluk Tiram	0,57	4,26
Telawang	0,68	5,09
Telaga Biru	1,53	11,44
Pelambuan	2,12	15,86
Belitung Selatan	0,7	5,24
Belitung Utara	0,74	5,53
Basirih	3,65	27,30
Kuin Cerucuk	1,66	12,42
Kuin Selatan	1,72	12,86
Banjarmasin Barat	13,37	100,00

## 2. Jumlah Penduduk di Desa Pelambuan RT 46

Penduduk Desa Pelambuan Rt 46 ini seluruhnya berjumlah 404 jiwa yang terdiri dari laki-laki 169 jiwa dan perempuan 235 jiwa yang terhimpun dalam 124 kepala keluarga/KK. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pelambuan RT 46 Kecamatan Banjarmasin Barat

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Kepala Keluarga	Jumlah Keseluruhan penduduk
1	Laki-laki	169	124	404 jiwa
2	Perempuan	235		

### 3. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Latarbelakang pendidikan penduduk di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat rata-rata atau kebanyakannya lulusan SD sederajat, akan tetapi tidak sedikit juga yang lulusan SMP sederajat atau lulusan SMA sederajat dan sebagian juga ada yang lulusan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 4.4. Latarbelakang Pendidikan Masyarakat Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat

SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D3	S1	S2
92 orang	42 orang	53 orang	5 orang	2 orang	-
Total	194 orang				

Tabel di atas adalah data untuk orang-orang atau masyarakat yang sudah menikah, akan tetapi data yang sudah menikah dan berusia 21 sampai 40 sebagaimana data yang diinginkan penulis adalah berjumlah 123 orang. Berikut rincian data yang sudah menikah dan berusia 21 sampai 40 tahun:

TABEL 4.5. Data Penduduk yang Sudah Menikah dan Berusia 21 sampai 40 tahun.

No	Nama	Pendidikan					Status	Usia
		SD	SMP	SMA	D3	S1		
1	Mugeni			✓			Menikah	35 th

2	Rahmawati		✓				Menikah	33 th
3	Bahrani			✓			Menikah	31 th
4	Mustika Rahmah		✓				Menikah	29 th
5	Suyanto			✓			Menikah	34 th
6	Udayanti			✓			Menikah	33 th
7	Aminah	✓					Janda	40 th
8	Fahri	✓					Menikah	28 th
9	Sahnur	✓					Menikah	27 th
10	Hamisah		✓				Menikah	28 th
11	Rizaliansyah	✓					Menikah	30 th
12	Nur Hikmah	✓					Menikah	28 th
13	Murjani		✓				Menikah	40 th
14	Yayuk Sugiarti			✓			Menikah	38 th
15	Anci Saidun	✓					Menikah	35 th
16	Alpisah		✓				Menikah	30 th
17	Misdi	✓					Menikah	29 th
18	Anita			✓			Menikah	27 th
19	Rafi'i	✓					Menikah	31 th
20	Hamdinah	✓					Menikah	26 th
21	Masrani	✓					Menikah	32 th
22	Salasiah	✓					Menikah	30 th
23	Yusran	✓					Duda	30 th

24	Zaini	✓					Menikah	34 th
25	Mahlina			✓			Menikah	35 th
26	Zainul	✓					Menikah	40 th
27	Siti Fatimah			✓			Menikah	35 th
28	Dewi Hayati		✓				Janda	31 th
29	Dahlia	✓					Menikah	37 th
30	Jarkasi	✓					Menikah	40 th
31	Dahlia	✓					Menikah	39 th
32	Zainudin		✓				Menikah	34 th
33	Laila		✓				Menikah	30 th
34	Misran			✓			Menikah	28 th
35	Harwika Dinah			✓			Menikah	25 th
36	Rohana			✓			Janda	40 th
37	Mujairin			✓			Menikah	37 th
38	Herliani	✓					Menikah	29 th
39	Hurniah	✓					Janda	40 th
40	Jainal Arifin		✓				Menikah	33 th
41	Raida	✓					Menikah	30 th
42	Supariyono	✓					Menikah	37 th
43	Mubawati	✓					Menikah	35 th
44	Riyan		✓				Menikah	26 th
45	Syahrani	✓					Menikah	32 th

46	Saidah	✓					Menikah	28 th
47	M. Haspianur	✓					Menikah	30 th
48	Fajar Nur Islami	✓					Menikah	28 th
49	Fahruji		✓				Menikah	35 th
50	Siti Khadijah	✓					Menikah	32 th
51	Sholihin Hariyanto		✓				Menikah	30 th
52	Mistiah	✓					Menikah	28 th
53	M. Yusran	✓					Menikah	37 th
54	Jum'ah	✓					Menikah	35 th
55	Rusdiana	✓					Janda	40 th
56	Kusnawati			✓			Janda	38 th
57	Gunawan			✓			Menikah	37 th
58	Kusniah		✓				Menikah	35 th
59	Mulyadi			✓			Menikah	29 th
60	Jannah			✓			Menikah	27 th
61	Pani				✓		Menikah	37 th
62	Amin		✓				Menikah	40 th
63	Lia Yunita		✓				Menikah	38 th
64	Abdul Samad	✓					Menikah	36 th
65	Siti Bulkis			✓			Menikah	29 th
66	M. Zulkifli			✓			Menikah	34 th
67	Nur Aida		✓				Menikah	30 th

68	M. Yunani	✓					Menikah	40 th
69	Asniati	✓					Janda	38 th
70	Soroso			✓			Menikah	40 th
71	Mariati	✓					Menikah	36 th
72	Suriadi	✓					Menikah	38 th
73	Mutmainah			✓			Menikah	32 th
74	Suparman		✓				Menikah	40 th
75	Kartini	✓					Menikah	38 th
76	Agus Atim Hermanto			✓			Menikah	35 th
77	Hasmawati			✓			Menikah	32 th
78	Misran		✓				Menikah	32 th
79	Saniyati	✓					Menikah	30 th
80	Tuhaeri			✓			Menikah	25 th
81	Nurul Aida		✓				Menikah	23 th
82	Hadrianur Padillah		✓				Menikah	29 th
83	Maulidah	✓					Menikah	26 th
84	Heri Santoso		✓				Menikah	38 th
85	Isnaniah		✓				Menikah	35 th
86	Suriansyah		✓				Menikah	36 th
87	Noor Siah		✓				Menikah	33 th
88	Jati Nugroho			✓			Duda	29 th

89	Mahmud	✓					Menikah	40 th
90	Baniah	✓					Menikah	38 th
91	Putut Hariadji			✓			Menikah	40 th
92	Sucahyani			✓			Menikah	38 th
93	Wahid					✓	Menikah	30 th
94	Cica					✓	Menikah	28 th
95	Jainab			✓			Menikah	25 th
96	Rusmiati	✓					Janda	32 th
97	Azizah	✓					Menikah	31 th
98	Widya Tri Wiranti					✓	Menikah	25 th
99	Kamsi			✓			Menikah	34 th
100	Rahmi			✓			Menikah	31 th
101	Mariol	✓					Menikah	40 th
102	Adaliah	✓					Menikah	39 th
103	Rahmad Taufik			✓			Menikah	40 th
104	Dina Sabrina			✓			Menikah	35 th
105	Masriah	✓					Janda	37 th
106	Sadam Husaini		✓				Menikah	25 th
107	Misnah		✓				Menikah	23 th
108	Masmulyadi			✓			Menikah	33 th
109	Agustina		✓				Menikah	27 th
110	Sulaiman			✓			Menikah	34 th

111	Noor Asni Yuraida			✓			Menikah	32 th
112	Mirawati		✓				Menikah	22 th
113	M. Yusuf		✓				Menikah	28 th
114	Wardaniah			✓			Menikah	35 th
115	Idrus		✓				Menikah	40 th
116	Diana			✓			Menikah	37 th
117	Sainah	✓					Menikah	38 th
118	Ibrahim	✓					Menikah	40 th
119	Hairiah		✓				Menikah	39 th
120	Jumadi		✓				Menikah	34 th
121	Karsih	✓					Menikah	36 th
122	Saprudin	✓					Menikah	37 th
123	Maulida	✓					Menikah	29 th

Dari tabel di atas menyatakan bahwa yang lulusan SD ada 51 orang, SMP ada 32 orang, SMA ada 36 orang, D3 ada 3 orang sedangkan S1 ada 1 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas latarbelakang pendidikan masyarakat Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat adalah lulusan Sekolah Dasar.

#### **4. Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Desa Pelambuan RT 46**

Desa Pelambuan RT 46 ini terdapat 1 buah Musholla/Langgar yang bernama Asy-Syuhada, di Musholla/Langgar ini sering diadakan acara hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi SAW, Isra Mi'raj, dan digunakan untuk Shalat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha.

Adapun kegiatan keagamaan yang ada di Desa Pelambuan RT 46 ini adalah:

- a. Setiap hari selasa rutin diadakan majelis yasinan di rumah-rumah warga yang mana di yasinan tersebut seperti baca syair, surah yasin, aqidatul awam, burdah, ceramah agama.
- b. Setiap hari kamis sore rutin diadakan pengajian di rumah guru H. Abdussatar untuk ibu-ibu. Kegiatan yang ada di dalamnya seperti membaca asmaul husna, kemudian membaca qasidah asmaul husna, membaca wirid, do'a, baca kitab/ceramah agama.
- c. Setiap sabtu malam rutin di adakan pengajian/ceramah agama di Musholla/Langgar asy-Syuhada untuk laki-laki maupun perempuan selepas shalat magrib.

#### **B. Penyajian Data**

Data yang akan disajikan adalah data tentang pemahaman masyarakat terhadap tata cara mandi wajib di desa Pelambuan rt 46 kecamatan Banjarmasin Barat. Seluruh

data yang terkumpul yang penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan melalui uraian data sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami.

Agar penyajian data lebih sistematis, maka penulis akan mengemukakan menurut permasalahan yaitu pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di rt 46 desa Pelambuan kecamatan Banjarmasin Barat yang meliputi:

1. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib
2. Pembagian-pembagian air
3. Tata cara pelaksanaan mandi wajib yang sesuai dengan syari'at

Dalam mengemukakan data yang diperoleh tersebut, penulis menguraikannya secara menyeluruh dari masyarakat yang berada di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat yang merupakan data hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik penggalan data yang telah ditetapkan, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang ditetapkan yaitu beberapa orang yang sudah menikah dan berusia 21 sampai 40 tahun yang ada di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat. Kenapa mengambil subjek demikian karena latar belakang pendidikan masyarakat tersebut mayoritas lulusan SD dan usia demikian sudah menikah. Agar lebih terarah dalam penyajian data ini, maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan yaitu data tentang pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat.

Sebelum penulis membahas tentang hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, pembagian-pembagian air dan juga tata cara mandi wajib yang sesuai syari'at. Penulis akan mengemukakan mengenai mandi wajib itu sendiri terlebih dahulu, setelah penulis mengajukan pertanyaan kepada beberapa masyarakat di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat tentang apa itu mandi wajib? Apakah beda antara mandi wajib dengan mandi biasa! Tanggapan masyarakat mengenai pertanyaan tersebut mempunyai jawaban yang beragam diantaranya adalah:

1. "Mandi wajib itu adalah membersihkan badan dari hadas kecil dan hadas besar. Mandi wajib dengan mandi biasa itu beda, kalau mandi wajib itu ada niatnya khusus, kalau mandi biasa itu cuma mandi saja tidak ada niat khusus".
2. "Mandi wajib itu adalah sesuatu yang wajib, wajib menghilangkan kotoran yang ada di tubuh dan ada bacaan-bacaannya juga. Mandi wajib dan mandi biasa berbeda, kalau mandi biasa itu bersih-bersih saja, dirasa sudah cukup ya sudah begitu saja selesai".
3. "Mandi wajib itu adalah mandi yang diwajibkan oleh syari'at yang harus dilakukan kalau kita dalam keadaan berhadas besar. Mandi wajib itu ada bacaannya atau niatnya seperti itu".
4. "Mandi wajib itu adalah membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar karena kalau kita mandi wajib itu sudah pasti hadas kecil juga termasuk di dalamnya dan secara tidak langsung sudah bersih juga hadas kecil tersebut. Mandi wajib dengan mandi biasa itu berbeda, kalau mandi biasa itu mandi

saja bersih-bersih kalau sudah dilakukan yang demikian maka sudah selesai juga mandinya”.

5. “Mandi wajib itu adalah membersihkan badan dari hadas, hadas besar tepatnya”.
6. “Mandi wajib itu ya mandi yang besar, menghilangkan najis dari diri kita”.
7. “Mandi wajib itu adalah membersihkan seluruh badan dari hadas besar”.
8. “Mandi wajib itu adalah mandi yang diwajibkan Islam yang harus dilakukan apabila kita berhadas besar, mandi wajib itu mandi disertai dengan niat, kalaunya mandi biasa itu ya bersih-bersih saja”.

Setelah data di atas disajikan maka penulis akan masuk ke dalam pembahasan pokok dari pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat. Data yang ingin digali dari data pokok tersebut adalah seperti yang sudah disebutkan diawal yaitu:

#### 1. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib

Mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi ini sebagian masyarakat mengatakan bahwa yang mewajibkan mandi itu ada beberapa hal yaitu berhubungan antara suami dan istri atau senggama, kemudian haid dan nifas bagi wanita, dan juga keluar mani disebabkan oleh berkhayal maupun bermimpi. “Hal-hal yang mewajibkan mandi itu adalah senggama atau berhubungan antara suami istri, haid, nifas bagi wanita dan juga keluar mani, itu bisa disebabkan berkhayal maupun bermimpi, itu yang saya ketahui mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi”. Ujar mereka

Sebagian masyarakat di Desa Pelambuan Rt 46 juga mengatakan bahwa hal-hal yang mewajibkan mandi itu hanya berhubungan antara suami dan istri atau senggama, keluar darah haid dan nifas. Kemudian ada beberapa dari mereka memahami sama dengan di atas, akan tetapi mereka menambahkan berkhayal dan bermimpi. “Yang saya ketahui mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada senggama/berhubungan antara suami istri, haid, nifas, berkhayal dan bermimpi”. Ucap mereka

Kemudian sebagian daripada mereka mengatakan bahwa hal-hal yang mewajibkan mandi itu adalah senggama, haid dan nifas bagi wanita, keluar mani di sebabkan oleh berkhayal maupun bermimpi dan yang terakhir adalah meninggal dunia. “yang mewajibkan mandi itu adalah senggama, haid, nifas, keluar mani entah itu karena berkhayal maupun bermimpi, maka wajib mandi. Lalu meninggal dunia juga wajib mandi”. Ujar mereka

## 2. Pembagian-pembagian air

Berkenaan dengan masalah pembagian air ini kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa saja pembagian-pembagian air, akan tetapi apabila ditanya tentang air yang digunakan untuk mandi wajib, mereka mengatakan menggunakan air yang suci lagi mensucikan dan sebagian dari mereka mengatakan air yang suci lagi mensucikan itu seperti air yang mengalir contohnya keran, kemudian ada sebagian dari mereka mengatakan air yang suci lagi mensucikan itu seperti air yang dipisah antara air yang digunakan untuk mandi wajib dan air yang digunakan untuk mencuci. Akan tetapi ada

juga yang mengatakan bahwa air yang suci lagi mensucikan itu seperti air laut, sungai, danau, air hujan dan juga embun. Diantara pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

- a. “Kalau pembagian-pembagian air saya kurang mengetahui, tapi air yang digunakan untuk mandi wajib itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Contohnya air yang mengalir seperti air keran, air sungai seperti itu kira-kira ya”.
- b. “Kurang mengetahui, kalaunya air yang suci lagi mensucikan yang digunakan untuk mandi wajib itu contohnya seperti air yang dipisah antara air yang digunakan untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya dengan air yang digunakan untuk mandi wajib”.
- c. “Pembagian-pembagiannya kurang tahu, kalau mandi wajib itu biasa menggunakan air yang suci lagi mensucikan contohnya seperti air yang tidak berbau”.
- d. “Kurang tahu kalau masalah itu, kalau saya biasanya mandi wajib menggunakan air yang suci lagi mensucikan contohnya ya itu seperti air sungai, laut, danau, juga air embun”.
- e. “Air yang digunakan untuk mandi wajib itu adalah air yang bersih, biasanya saya mengambil air di sungai kemudian saya pisahkan antara air yang digunakan untuk mandi wajib dengan air yang digunakan untuk mencuci piring, pakaian dan lain sebagainya. Mengenai pembagian-

pembagian air itu saya juga tidak tahu, mungkin tahu tapi tidak ingat karena sudah lama tidak sekolah”.

Mengenai air yang musta'mal, sebagian masyarakat mengatakan bahwa air yang musta'mal itu seperti air yang terkena percikikan bekas melaksanakan mandi wajib dan sebagian lagi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu air musta'mal dan seperti apa air musta'mal tersebut. Akan tetapi semua masyarakat di Desa Pelambuan Rt 46 sepakat mengatakan bahwa air musta'mal itu tidak boleh digunakan untuk mandi wajib, kalau untuk keperluan lain tidak mengapa. Diantara pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

- a. “Air musta'mal itu air yang misalkan kita mandi wajib itu nah setelah itu kena percikannya ke dalam baknya misalnya nah itu air musta'mal namanya”.
  - b. “Air musta'mal? Apa ya saya kurang tahu nah apa itu air musta'mal, soalnya waktu disekolah itu tidak ada yang menjelaskan itu, entah mungkin tidak ingat atau emang tidak ada dijelaskan, saya lupa”.
  - c. “Kena percikan saat kita melaksanakan mandi wajib. Tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci kecuali untuk keperluan lain boleh saja menggunakan air tersebut”.
3. Tata cara pelaksanaan mandi wajib sesuai syari'at

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan mandi wajib yang sesuai dengan syari'at ini masyarakat mengatakan bahwa hal yang pertama dilakukan adalah

bersih-bersih terlebih dahulu bisa dikatakan mandi biasa terlebih dahulu baru melaksanakan mandi wajib dan berkenaan dengan niat mandi wajib masyarakat di Desa Pelambuan Rt 46 ini mengatakan kalau niatnya itu adalah niat yang umum saja yaitu *nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari anjamiil badani lillahi ta'ala*. Sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa mereka menggunakan niat dengan bahasa Indonesia saja dan ada juga yang menggunakan bahasa Arab sekaligus bahasa Indonesia. Diantara pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

- a. “Saya kalau mandi wajib menggunakan bahasa Indonesianya saja, kalau bahasa Arabnya saya kurang mengetahui. Niatnya itu “sengajaku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar di seluruh tubuhku karena Allah ta’ala”.
- b. “Saya menggunakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya juga yaitu نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى yang artinya sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah ta’ala”.

Berkenaan dengan rukun mandi wajib, sebagian dari masyarakat di Desa Pelambuan ini mengatakan bahwa rukun mandi wajib itu ada dua yaitu niat dan juga meratakan air keseluruh tubuh, sebagian lagi mengatakan bahwa rukun mandi wajib itu adalah niat saja, kemudian sebagian lagi kurang mengetahui apa saja rukun mandi wajib. Diantara pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

- a. “Rukun mandi wajib itu ada dua yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh”
- b. “Rukun mandi wajib itu setahu saya niat aja di tidak ada yang lain”.
- c. “Kalau untuk rukun mandi wajib saya kurang mengetahui apa saja rukun mandi wajib”.

Mengenai sunnah-sunnah mandi wajib, masyarakat yang ada di Desa Pelambuan Rt 46 mengatakan bahwa mereka kurang mengetahui apa saja sunnah-sunnah mandi wajib, akan tetapi pada saat ditanya bagaimana mereka melaksanakan mandi wajib, sebagian daripada mereka mengatakan bahwa pertama membaca bismillah terlebih dahulu, menggosok-menggosok badan untuk menghilangkan kotoran yang ada di badan, berwudhu lalu kemudian baru berniat untuk melaksanakan mandi wajib. Namun ada juga yang mengatakan bahwa setelah bersih-bersih itu langsung saja niat mandi wajib, tidak ada wudhu pada saat itu, dan sebagian daripada mereka mengatakan bahwa mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri. Diantara pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

- a. “Sunnah-sunnahnya saya kurang mengetahui. Saya kalau mandi wajib itu langsung saja tidak ada wudhu terlebih dahulu pokoknya langsung saja niat mandi wajib”.
- b. “Kurang mengetahui nah saya masalah itu. Tapi kalau saya mandi wajib itu pertama baca bismillah dulu baru bersih-bersih, nah lalu setelah itu

wudhu baru niat niat mandi wajib, sebelah kanan terlebih dahulu baru kemudian sebelah kiri”.

- c. “ Kurang mengetahui kalau masalah sunanah-sunnah ini, mungkin tahu akan tetapi sudah lama tidak duduk di bangku sekolah, lama tidak belajar jadi tidak ingat lagi sunnah-sunnahnya itu apa saja”.

### **C. Analisis Data**

Setelah semua data disajikan dalam penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap semua data tersebut yakni data tentang pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk lebih jelasnya analisis terhadap pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat akan disusun berdasarkan penyajian data sebagai berikut:

#### **1. Hal-hal yang mewajibkan mandi**

Sebagian masyarakat memahami atau mengetahui hal-hal yang wajibkan mandi tersebut adalah senggama, haid dan nifas bagi wanita, keluar mani baik disebabkan oleh berkhayal maupun bermimpi, meninggal dunia. Namun sebagiannya lagi ada yang memahami bahwa hal-hal yang mewajibkan mandi itu adalah senggama, haid dan nifas saja. Ada juga yang memahami bahwa hal-hal yang menyebabkan mandi wajib itu dikarenakan

senggama, keluar darah haid atau nifas bagi wanita, berkhayal dan bermimpi. Sebagian masyarakat juga memahami bahwa meninggal dunia juga termasuk ke dalam salah satu yang menyebabkan mandi wajib.

*Jima'* (bersetubuh), disebut juga dengan bertemunya dua khitan. Ulama sepakat bahwa bentuk persetubuhan yang mewajibkan mandi adalah masuknya sebagian atau seluruh zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam *qubul* atau *dubur* wanita, walaupun tidak keluar mani. Jika perbuatan itu telah terjadi, maka mandi diwajibkan atas kedua pelakunya.<sup>35</sup> Sabda Rasulullah SAW.

*Apabila dua yang di khitan bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi, meskipun tidak keluar mani. (Riwayat Muslim)*<sup>36</sup>

Keluar mani. Menurut kebiasaan ada dua hal yang menyebabkan keluarnya mani, pertama karena melakukan hubungan seksual, dan yang kedua selain dengan hubungan seksual. Penyebab yang kedua ini bermacam-macam, di antaranya karena memandang tubuh wanita, menghayal melakukan hubungan seksual, bercumbu atau berciuman, dan ada pula yang disebabkan oleh penyakit atau penganiayaan seperti pukulan pada tulang sulbi.

Darah haid atau nifas. Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam kondisi sehat, tidak kerana melahirkan dan tidak pula karena

---

<sup>35</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah, loc. cit.*

<sup>36</sup> Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 50.

sakit. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran anak. Wanita yang kedatangan haid atau nifas menurut kesepakatan ulama diwajibkan mandi setelah berhenti darah tersebut. Kewajiban mandi karena haid ditetapkan berdasarkan hadits dari Fatimah sebagai berikut:

عن فاطمة بنت أبي حبيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَهَا إِذَا أَقْبَلَتْ  
الْحَيْضُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْ بَرَّتْ فَاغْسِلِي وَصَلِّي. (رواه البخارى ومسلم)

Sedangkan kewajiban mandi karena darah nifas adalah disebabkan karena pada hakikatnya darah nifas itu merupakan darah haid juga. Namun untuk nifas menurut jumhur fuqaha kewajiban mandi itu semata-mata karena melahirkan, sekalipun tidak keluar darah. Sedangkan golongan Hanabilah berpendapat bahwa melahirkan yang tidak menemukan darah nifas tidak diwajibkan mandi.

Meninggal dunia seorang muslim, kecuali orang yang mati syahid. Kewajiban memandikan orang muslim yang meninggal dunia ditetapkan berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ  
فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. (رواه البخارى  
ومسلم)

Hadits ini ditujukan kepada seorang muslim yang meninggal dunia karena terjatuh dari kendaraan. Oleh karena itu hadits tersebut dijadikan

sebagai dasar wajibnya memandikan orang muslim yang meninggal dunia. Lain halnya dengan orang muslim yang mati syahid. Dalam hal ini para ulama tidak mewajibkan memandikannya berdasarkan kepada hadits berikut:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم قال فإن  
لكل جرح أو دم ينوخ مسكاً يوم. (رواه احمد)

Dengan demikian pemahaman masyarakat di Desa Pelambuan mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi ini berbeda-beda walaupun sebenarnya berkhayal atau bermimpi itu termasuk keluar mani, sebagian dari mereka tidak mengatakan secara langsung akan tetapi mereka mengetahui bahwa berkhayal maupun bermimpi bagian dari keluar mani.

## 2. Pembagian-pembagian air

Semua masyarakat di Desa pelambuan Rt 46 ini tidak mengetahui apa saja pembagian-pembagian air, akan tetapi mereka mengetahui bahwa air yang digunakan untuk mandi wajib itu air yang suci lagi mensucikan, namun untuk air yang suci lagi mensucikan ini masyarakat memahaminya seperti air yang mengalir di keran, air yang tidak berbau, air yang dipisah dalam bak antara air yang akan digunakan untuk mandi wajib dan untuk keperluan lain seperti mencuci. Namun ada juga yang memahami bahwa air yang suci lagi mensucikan itu contohnya seperti air laut, sungai, danau, dan juga embun.

Air yang suci lagi mensucikan boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan (membersihkan) benda yang lain yang kena najis.<sup>37</sup> Yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap (belum berubah) keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air.<sup>38</sup> Berkaitan dengan air jenis ini Allah SWT berfirman dalam surah al-Furqon ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Allah SWT. berfirman pada Q.S. al-Anfal ayat 11, sebagai berikut:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

Ada sebagian diantara mereka yang memahami bahwa air yang *musta'mal* itu adalah air yang terkena percikan bekas kita mandi wajib atau air yang bekas kita gunakan untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Dan sebagian daripada mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu air *musta'mal*. Air *musta'mal* ini zatnya suci, tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada tiga macam air, yaitu:

---

<sup>37</sup> S. Sa'dah, *Materi Ibadah Menjaga Akidah dan Khusus Beribadah*, (Surabaya: Amelia, 2006), h. 64.

<sup>38</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 17.

- a. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci, seperti air kopi, teh, dan sebagainya.
- b. Air sedikit, kurang dari dua kulah, sudah terpakai untuk hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.
- c. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.<sup>39</sup>

Dengan demikian mereka memahami tentang air yang suci lagi mensucikan itu mempunyai berbagai macam versi dari yang sesuai dengan yang disebutkan dalam teori sampai yang tidak berbau dan dipisah.

### 3. Tata cara pelaksanaan mandi wajib sesuai dengan syari'at

Tata cara mandi wajib yang pertama mengenai rukun mandi wajib, sebagian masyarakat memahami bahwa rukun mandi wajib itu ada 2 yaitu niat dan mengalirkan/meratakan air ke seluruh tubuh. Sedangkan sebagiannya lagi memahami bahwa rukun mandi wajib itu adalah hanya niat saja tidak ada lagi yang lain, dan sebagiannya lagi kurang mengetahui apa saja rukun-rukunnya.

- a. Niat mandi junub adalah dengan menyengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar.<sup>40</sup> Adapun niat mandi sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, loc.cit.*

<sup>40</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis, op. cit.* h. 50.

## نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat mandi untuk menghilangkan hadats besar karena Allah Ta’ala.”<sup>41</sup>

b. Meratakan air keseluruh badan dan rambut. Nabi SAW. bersabda:

عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَغَسِّلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ. (رواه دود و الترمذی)

Mengenai sunnah-sunnahnya tersebut semua responden kurang mengetahui apa saja sunnah-sunnahnya karena dalam pelajarannya tidak dijelaskan kalau ini sunnah itu sunnah mandi wajib. Dan untuk niatnya itu sendiri semua responden menggunakan niat yang umum saja seperti *nawaitul ghusla rilaf'il hadasil akbari anjamiil badani lillahi ta'ala*, yang artinya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar di seluruh tubuh karena Allah Ta’ala. Dan ada yang menggunakan bahasa Indonesia saja dan ada juga yang menggunakan bahasa Arab beserta bahasa Indonesianya.

Akan tetapi pada saat ditanya bagaimana mereka melaksanakan mandi wajib, sebagian daripada mereka memahami bahwa pertama membaca bismillah terlebih dahulu, menggosok-menggosok badan untuk menghilangkan kotoran yang ada di badan, berwudhu lalu kemudian baru berniat untuk melaksanakan mandi wajib. Namun ada juga yang memahami bahwa setelah bersih-bersih itu langsung saja niat mandi wajib dan sebagian

<sup>41</sup> Muqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 50.

daripada mereka mengatakan bahwa mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri.

Beberapa hal yang sunnah dilakukan ketika mandi adalah sebagai berikut:

- a. Membaca bismillahirrahmanirrahim.
- b. Membasuh dua tangan, *faraj* (*qubul* dan *dubur*), menghilangkan najis yang melekat di badan.
- c. Berwudhu seperti wudhu shalat. Termasuk juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.
- d. Mengambil air dengan telapak tangan lalu menyiramkannya ke tempat-tempat yang sulit dicapai air seperti telinga, lipatan-lipatan perut dan bagian dalam pusat.
- e. Menuangkan air ke atas kepala lalu diusapkan dengan tangan, kemudian menyiramkannya tiga kali ke seluruh badan serta mendahulukan bagian kanan. Disunnahkan juga mengusap atau menggosok rambut-rambut yang tumbuh di badan serta menghilangkan kotoran yang ada di bawahnya.

Rasulullah SAW melaksanakan mandi sesuai dengan sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى

فَدَا سْتَبَرَ أَحْفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَشِيَّاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ  
رِجْلَيْهِ. (رواه البخارى و مسلم)<sup>42</sup>

Dengan demikian sebenarnya mereka sudah melaksanakan sunnah-sunnah mandi wajib akan tetapi mereka tidak mengetahui apakah itu termasuk ke dalam rukun mandi wajib atau sunnah mandi wajib. Dengan kata lain mereka hanya melaksanakannya saja akan tetapi tidak mengetahui bahwa itu termasuk ke dalam rukun ataupun sunnah-sunnah mandi wajib.

---

<sup>42</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 29.